

UPAYA DAN HAMBATAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DI DESA OESENA, KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hendrikus Natanael Ketmoen^{1*}, Sukardan Aloysius², Yossie M. Y Jacob³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: hendriketmoen@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sukardanalloysius@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: *BPJS Ketenagakerjaan participants who are workers are entitled to legal protection, because it is included in the National Social Security System and is a state program with the aim of providing certainty of protection and social welfare for all Indonesian people. Legal protection has the purpose of providing protection to human rights that are harmed by other individuals. Legal protection is a variety of legal efforts that must be given by law enforcement officers in order to form a sense of security, either physically or mentally from various threats from any party and given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law. This study is included in Empirical Legal Research is a method of legal research that seeks to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society, which then uses a research approach, a type of qualitative approach. Efforts to overcome the fulfillment of the rights and obligations of BPJS Ketenagakerjaan participants and obstacles in the fulfillment of the rights and obligations of BPJS ketenagakerjaan participants. The results showed that: (1) in Oesena Village, efforts to fulfill the rights and obligations of BPJS Ketenagakerjaan participants have been implemented but not maximally in accordance with the vision and mission of BPJS Ketenagakerjaan, this can be seen from the difficulty of the BPJS Ketenagakerjaan claim process for work accident insurance. Then, the disbursement of Old-Age Security for participants who die or experience permanent disability should be able to take place more quickly because it is urgent, and many participants do not understand their rights as BPJS Ketenagakerjaan participants due to lack of socialization. (2) There are several factors that become obstacles in fulfilling the rights and obligations of BPJS Ketenagakerjaan participants, namely internal factors and external factors.*

Keywords: *BPJS Employment; Fulfillment of Rights and obligations; Barriers*

1. Pendahuluan

Jaminan sosial tenaga kerja memang sudah seharusnya menjadi hak untuk setiap pekerja. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah memfasilitasi jaminan dan perlindungan sosial tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia mengembangkan program jaminan sosial untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi pada masyarakat berdasarkan konsep *funded social security*. Funded Social Security adalah jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. semua pekerja di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tak terkecuali juga bagi warga negara asing yang

menjadi pekerja dan berdomisili di Indonesia. Ketenagakerjaan ialah salah satu bidang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang, meskipun di Indonesia dihadapkan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan. Selain keterbatasan lapangan pekerjaan tersebut, masalah lain yang lebih serius dihadapi berhubungan dengan perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, ada kelemahan pemerintah secara tertaut dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahkan lebih condong adanya penyimpangan. Hal lain masalah penyalarsan dan kinerja antar lembaga pemerintah belum maksimal dan memperhatikan. Tenaga kerja berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni setiap individu yang dapat melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu dibarengi oleh istilah buruh yang memberi tanda bahwa regulasi ini menafsirkan dengan sama. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh ialah tiap-tiap individu yang bekerja dengan diberikan imbalan atau upah dalam bentuk lain.

2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif.

3. Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah memperoleh 3 (tiga) manfaat dari program jaminan sosial, yakni:

a. Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)

Peserta JKK mendapatkan manfaat perlindungan total berupa biaya medis dan kompensasi seandainya terjadi kecelakaan kerja atau penyakit yang timbul karena lingkungan tempat bekerja, termasuk jika menyebabkan cacat permanen. Pelayanan medis yang ditanggung meliputi pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, serta fasilitas rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah/daerah atau rumah sakit swasta yang setara. Kompensasi tunai diberikan untuk penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan ke rumah, serta biaya pertolongan P3K. Sedangkan santunan tunai diberikan untuk yang tak mampu bekerja sementara, cacat anatomis, cacat fungsi sebagian, cacat total, meninggal dunia, dan biaya pemakaman. Santunan juga diberikan sebagai beasiswa pendidikan anak peserta yang meninggal dunia atau cacat total yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit karena pekerjaan, sebesar Rp12.000.000.

b. Jaminan Kematian (JKM)

Manfaat ini diberikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam hal peserta meninggal dunia yang bukan disebabkan kecelakaan kerja atau penyakit karena pekerjaan, sedangkan peserta masih dalam masa aktif kerja atau belum mencapai masa pensiun. Kompensasi JK berupa santunan tunai dan biaya

pemakaman. Santunan tunai sebesar Rp 16.200.000 dan santunan berkala 24 kali Rp 200.000, atau Rp 4.800.000 yang dibayar sekaligus. Bagi peserta yang memenuhi masa iuran minimal 5 tahun mendapat biaya pemakaman Rp 3.000.000 dan beasiswa pendidikan anak Rp 12.000.000.

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Manfaat JHT berupa uang tunai yang dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total sebagai pengganti pendapatan peserta yang terputus karena tidak lagi bekerja. JHT adalah tabungan berupa akumulasi iuran ditambah uang pengembangan yang tercatat dalam rekening peserta. JHT diberikan sekaligus, namun ketika memasuki persiapan masa pensiun, jaminan sosial ini bisa dibayarkan sebagian. Aturan terbaru memperbolehkan peserta yang belum memasuki masa pensiun atau 10 tahun bekerja mengajukan klaim dana JHT sebesar 10 persen atau 30 persen. Pengambilan dana JHT 30 persen diperbolehkan untuk kepemilikan rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 10 persen untuk keperluan lain, termasuk persiapan masa pensiun.

Menurut penulis di Desa Oesena sendiri upaya pemenuhan hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah diterapkan namun belum maksimal sesuai dengan visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan, hal ini dapat dilihat dari sulitnya proses klaim BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Kecelakaan Kerja. Kemudian, pencairan Jaminan Hari Tua bagi peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat tetap harusnya dapat berlangsung lebih cepat karena sifatnya mendesak, dan banyak peserta yang tidak paham akan haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan minimnya sosialisasi.

4. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan di Desa Oesena terdapat beberapa hambatan-hambatan yakni:

- a. Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Desa Oesena sebagian besar memiliki pendapatan yang tidak stabil, seperti petani, wiraswasta, dan pegawai honorer, sehingga peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran bulanan, berdasarkan wawancara peneliti bersama peserta BPJS Ketenagakerjaan Arivintus Salu yang berprofesi sebagai tukang ojek ia kesulitan mengatur keuangan karena harus membayar biaya kredit motor sehingga ia hanya sanggup mengikuti 2 program BPJS Ketenagakerjaan yakni JKK dan JKM. Selanjutnya peserta BPJS Ketenagakerjaan Yulita Satal mengatakan bahwa alasan ia sering terlambat membayar iuran dikarenakan tempat pembayaran berada jauh dari rumahnya sehingga ia hanya menunggu pegawai untuk datang menagih iuran dirumahnya.
- b. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Pengetahuan pekerja mengenai hak-hak mereka dalam undang-undang ketenagakerjaan juga masih terbatas. Hal ini terkait dengan perbedaan tingkat pendidikan di antara pekerja di Desa Oesena. Pekerja dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki pemahaman yang

lebih terbatas tentang hak-hak mereka sebagai pekerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak pekerja dan perlindungan sosial tenaga kerja dengan cara yang sesuai dengan berbagai tingkat pendidikan.

- c. Kurangnya jumlah pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang membantu dalam pelaksanaan perluasan dan pendaftaran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan serta kurangnya pengawas tenaga kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga pihak BPJS Ketenagakerjaan kesulitan untuk berkoordinasi dan memantau perkembangan jumlah tenaga kerja yang ada di wilayah operasional BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang TTU dan cenderung akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Berdasarkan wawancara peneliti bersama peserta BPJS Ketenagakerjaan Martinus Talan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin membayar iuran biasanya hanya menunggu pegawai yang mendaftarkan mereka sebagai peserta dan cenderung tidak mau membayar iuran kepada pegawai lain. Avelinus Binsasi sebagai ketua mengatakan bahwa Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang TTU kekurangan pegawai sehingga perlu adanya penambahan jumlah pegawai agar lebih memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan pengumpulan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Peraturan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah UU BPJS dan PP 86 Tahun 2013, aturan tersebut belum memberikan aturan yang jelas mengenai penerapan sanksinya. Pasal 9 PP 86 Tahun 2013 menentukan bahwa unit pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota lah yang menjadi penegak hukumnya, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan lah yang tahu siapa siapa saja yang mendapatkan sanksi. Belum adanya aturan yang lebih khusus untuk mengatur alur koordinasi ataupun tatacara pengenaan sanksi tersebut, karena hal tersebutlah dikhawatirkan dalam penerapan sanksinya akan terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi.

5. Kesimpulan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan investasi perusahaan dalam melindungi aset sumber daya manusia dari segala ketidakpastian, seperti kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah memperoleh 3 (tiga) manfaat dari program jaminan sosial, yakni: Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan adalah menagih pembayaran iuran, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional, membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan pemerintah, mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya, melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta melakukan pendekatan secara pribadi kepada masyarakat yang kurang paham mengenai adanya program BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya sehingga masyarakat mau berinvestasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena

program tersebut memiliki tujuan dan manfaat yang baik. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni: peserta BPJS Ketenagakerjaan di Desa Oesena sebagian besar memiliki pendapatan yang tidak stabil, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan, kurangnya jumlah pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang membantu dalam pelaksanaan perluasan dan pendaftaran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, peraturan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah UU BPJS dan PP 86 Tahun 2013 yang mana aturan tersebut belum memberikan aturan yang jelas mengenai penerapan sanksinya.

Referensi

- Aloysius Uwiyono, makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Tentang *Outsourcing* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Kantor Hukum Haryo Wibowo, SH dan GMT *Institute Of Property Management*, Jakarta, 6 Maret 2012.
- Hadjon, Philipus, "*Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia : sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*", Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Kusumawardani, Dewi, "Ekonomi", Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sardjono, H. R dan Frieda Husni Hasbullah, "*Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*", INDHILL CO, Jakarta, 2003.
- Shaleh, Ismail, *Implementasi Penemuan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang*. KANUN (Jurnal Ilmu Hukum), 2015.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Cet 10, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sumardjono, Maria S.W, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Bahan Kuliah Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.